

DIALOG ANTARA IMAN GEREJA DAN TRADISI SUKU TIONGHOA TENTANG KREMASI DAN PERLAKUAN ATAS ABU JENAZAH

Shelomita Selamat¹

Abstrak

Dialog antara iman gereja dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal (baca: inkulturasi) sangat diperlukan demi tercapainya misi Gereja. Penelitian ini menyoroti praktek kremasi dan perlakuan atas abu jenazah salah satu bentuk inkulturasi yang umum dilakukan oleh para anggota gereja dewasa ini. Praktek kremasi semakin meningkat dari tahun ke tahun di kalangan kaum beriman. Gereja mengizinkan praktek kremasi sejauh memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, pada prakteknya masih ada beberapa hal yang menjadi persoalan di kalangan kaum beriman, khususnya terkait dengan perlakuan atas abu jenazah. Sikap tegas dari Gereja mutlak diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan iman Katolik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologis dan studi kepustakaan.

Abstract

The dialogue between the faith of the Church and the tradition and culture of the local society (i.e. inculturation) is certainly required for achieving the Church's mission. This research highlights the practice of cremation and the conservation of the ashes in the case of cremation as one of commonly observed forms of inculturation by the members of the Church in the recent days. This practice increases year after year among the faithful. The Church allows the practice of cremation considering that it meets certain conditions. In fact, however, there are a number of problems remain among the faithful, particularly those related to the conservation of the ashes. The Church's unequivocal standing is obligatory in order to prevent any deviation from the Catholic faith. The method used in this research is a phenomenological method and literature study.

Kata kunci

Inkulturasi, iman gereja, kremasi, perlakuan atas abu jenazah
Inculturation, faith of the church, cremation, conservation of the ashes

PENDAHULUAN

Gereja hidup berdampingan dengan adat istiadat, tradisi, dan budaya masyarakat lokal. Hal tersebut menuntut Gereja untuk membuka diri dan berdialog dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal. Inkulturasi mutlak diperlukan agar misi Gereja dapat tercapai. Melalui inkulturasi, diharapkan nilai-nilai Injil dapat membudaya dalam kehidupan masyarakat lokal dan tercipta spenghayatan Iman Katolik yang sungguh hidup di dalamnya. “Iman yang belum membudaya adalah iman yang belum diterima dengan terbuka, belum sama sekali dihayati, belum diamalkan dengan setia”.²

Salah satu bentuk keterbukaan Gereja terhadap tradisi dan budaya lokal adalah dengan mengizinkan praktik kremasi bagi kaum beriman yang telah meninggal. Indonesia adalah

¹ STIKAS Santo Yohanes Salib, Kalimantan Barat. Shelomita Selamat, Lic.Phil. mengajar bidang ilmu filsafat. E-mail: shelomita.selamat@stikassantoyohanessalib.ac.id.

² Ucapan Paus Yohanes Paulus II saat melantik Dewan Kepausan untuk Kebudayaan di Roma tanggal 20 Mei 1982. Lihat Anicetus B. SINAGA, *Gereja dan Inkulturasi*, Kanisius, Yogyakarta 1984, 3.

negara yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Setiap suku memiliki adat istiadat dan budayanya sendiri. Di Indonesia, praktik kremasi lazim dilakukan oleh Suku Tionghoa yang dikenal sangat teguh dalam memegang tradisi leluhur. Terkait dengan perlakuan atas abu jenazah, ada tradisi dalam Suku Tionghoa untuk melarung dan menyebarkannya di laut.

Praktik kremasi mengalami peningkatan yang signifikan di banyak negara. Kremasi menjadi semacam “budaya baru” bagi orang Katolik. Namun pada saat bersamaan, muncul pula gagasan-gagasan baru yang bertentangan dengan iman Gereja. Hal ini mendorong Gereja untuk mengeluarkan Instruksi *Ad Resurgendum cum Christo*³ (Bangkit Bersama Kristus) yang secara khusus membahas tentang Pemakaman Jenazah dan Penyimpanan Abu dalam hal Kremasi. Namun, tidak semua kaum beriman menerima aturan ini dengan terbuka. Masih ada hal-hal yang menimbulkan keberatan, pertanyaan, dan kebingungan di kalangan kaum beriman terkait sikap Gereja tentang perlakuan atas abu jenazah.

Apakah sebenarnya yang menjadi keberatan, pertanyaan, dan kebingungan kaum beriman? Mengapa Gereja melarang penyebaran abu jenazah? Apakah penyebaran abu jenazah bertentangan dengan iman akan kebangkitan badan dan keabadian jiwa? Dapatkah Gereja beradaptasi dengan tradisi penyebaran abu jenazah yang lazim dilakukan oleh Suku Tionghoa? Artikel ini berusaha menjawab persoalan-persoalan tersebut.

KREMASI SEBAGAI SALAH SATU TRADISI SUKU TIONGHOA

Secara etimologis, kata kremasi berasal dari Bahasa Latin *crematio*, dari akar kata *cremo* yang berarti membakar.⁴ Kremasi merupakan praktik pembakaran jenazah hingga menjadi abu. Di Indonesia, praktik kremasi sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada jenazah pada awalnya dilakukan oleh Suku Tionghoa yang beragama Buddha dan Khonghucu.⁵

Keberadaan Suku Tionghoa di Indonesia secara Singkat

Para leluhur Suku Tionghoa berasal dari Tiongkok. Menurut sensus yang dilakukan pada tahun 2010, jumlah suku Tionghoa adalah sekitar 1.2 % dari total jumlah populasi di Indonesia. Meskipun kecil, namun Suku Tionghoa memegang peranan yang cukup besar dalam kemajuan di Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian. Saat ini, lebih dari 95% Suku Tionghoa sudah resmi menjadi WNI.⁶ Agama mayoritas yang dianut oleh Suku Tionghoa adalah Buddha. Namun, dari penelitian yang dilakukan, jumlah umat Katolik dan Kristen dari Suku Tionghoa terus bertambah.⁷ Di Indonesia, ada juga Suku Tionghoa yang memeluk agama

³ Instruksi *Ad Resurgendum cum Christo* (Bangkit Bersama Kristus) tentang Pemakaman dan Penyimpanan Abu Jenazah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh *Congregatio Pro Doctrina Fidei* di bawah pimpinan Gerhard Müller pada tanggal 15 Agustus 2016 dan dipublikasikan tanggal 25 Oktober 2016.

⁴ Wahyu PRAMUDYA, “Analisis Pola Hermeneutik Jusuf B.S., H.L. Senduk, dan Herlianto tentang Pandangan Alkitab terhadap Kremasi,” dalam *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 8, No. 2 (Oktober 2007), 231-241.

⁵ Tradisi pembakaran jenazah juga dilakukan oleh suku-suku lain di Indonesia, misalnya Ngaben di Bali, Tiwah oleh Suku Dayak di Kalimantan Tengah, dan sebagainya. Di kalangan Suku Tionghoa, para penganut aliran Daoisme juga lazim melakukan praktik kremasi. Namun, dalam paper ini, hanya dilakukan penelitian kepada para penganut Agama Buddha dan Khonghucu, mengingat kedua agama tersebut diakui secara resmi oleh pemerintah. Bdk. Nugroho, ADI, “5 Upacara Pembakaran Jenazah yang Unik Ini Dilakukan di Indonesia”, dalam <https://www.boombastis.com/upacara-pembakaran-jenazah/69272> (diakses tanggal 20 November, 2019).

⁶ Yuanzhi KONG, *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2005, 45-46.

⁷ Bdk. *Ibid.*, 46.

Islam dan Hindu. Selain itu, mayoritas para penganut Agama Khonghucu dan aliran Daoisme juga berasal dari Suku Tionghoa.⁸

Suku Tionghoa memegang adat istiadat dan tradisi yang kuat dari para leluhurnya. Kode etik moral dan konsepsi nilai berdasarkan Konfusiusme dan Daoisme mempunyai vitalitas yang kuat dan pengaruh yang besar di kalangan masyarakat Tionghoa.⁹ Mereka umumnya percaya bahwa kehidupan merupakan bagian dari alam semesta. Sebagaimana suku-suku lain yang berasimilasi dengan budaya lokal tempat mereka tinggal, saat ini cara hidup Suku Tionghoa di Indonesia juga sudah melebur dengan budaya dan tradisi lokal. Tak mengherankan, akhirnya muncul ungkapan “Cina Jawa”, “Cina Bangka”, “Cina Medan”, dan sebagainya, tergantung dari daerah mana mereka berasal.¹⁰

Kremasi dan Perlakuan atas Abu Jenazah dalam Tradisi Buddhisme

Agama Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad 5 Masehi dan terus berkembang. Terkenal dengan ajaran cinta kasih dan belaskasihannya, saat ini semakin banyak orang yang tertarik mendalami meditasi yang diajarkan dalam Agama Buddha. Ada beberapa aliran dalam agama Buddha yang masuk ke Indonesia, di antaranya adalah: Theravada, Mahayana, Maitreya, Dharma Tantrayana Zhenfo Zong (Satya Buddha), dan Dharma Niciren Syosyu Indonesia.¹¹

Para penganut Buddha percaya bahwa jiwa bersifat abadi. Setelah meninggal, maka tubuh akan hancur dan cepat atau lambat akan kembali menyatu dengan alam. Kematian bukanlah akhir dari eksistensi manusia, melainkan hanyalah aspek lain dari suatu proses kehidupan.¹² Umat Buddha percaya pada reinkarnasi. Mereka mengimani bahwa ada roda kelahiran dan kematian (Samsara), yang terus berlangsung sampai keabadian.¹³ Terkait dengan kematian, ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan saat seseorang meninggal, yaitu: penguburan, kremasi, atau pengawetan jenazah.

Saat ini banyak umat Buddha yang memilih praktik kremasi dengan alasan ekonomi, mengingat mahalnya harga tanah, pajak, dan pemeliharaan makam.¹⁴ Ada juga yang menginginkan jenazahnya dikremasi lalu dilarung karena tinggal berjauhan dengan keluarga. Menurutny, dengan dikremasi keluarganya tidak perlu datang jauh-jauh mengunjungi makamnya dan pada hari-hari tertentu (misalnya Cheng Beng) dapat menaburkan bunga di sungai atau di laut untuk mengenangnya. Selain itu, banyak yang memilih kremasi karena jenazah Sang Buddha juga dikremasi.¹⁵

⁸ Orang Tionghoa menyebut agama Buddha, Konghucu, dan Daoisme sebagai “sam kauw” (Tridharma). Cukup banyak tempat ibadah yang secara menonjol mewujudkan ciri-ciri Tridharma, misalnya Klenteng Sam Po Kong di Semarang. (Catatan tambahan dari penulis: Klenteng Eng An Kiong di Malang yang dijadikan sebagai salah satu tempat penelitian oleh penulis juga mewujudkan ciri-ciri Tridharma). *Ibid.*, 61.

⁹ *Ibid.*, 535.

¹⁰ Lily WIBISONO, dkk (Editors), *Indonesian Chinese Peranakan: A Cultural Journey*, Indonesian Cross-Cultural Society and Intisari Magazine, Jakarta 2012, 52.

¹¹ Bdk. Oka Diputhera DHARMESVARA, *Agama Buddha Berkembang di Indonesia*, CV. Okaberseri Aryasuryacandra, Jakarta 2010, 555.

¹² Yu-Lan FUNG, *Selected Philosophical Writings of Fung Yu-Lan*, Foreign Languages Press, Beijing 1991, 460.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Penelitian dilakukan di beberapa vihara (Theravada, Maitreya, dan Tantrayana) dan klenteng di Malang dan sekitarnya. Ada juga wawancara yang dilakukan melalui telepon kepada responden yang tinggal di luar Malang. Responden adalah umat Buddha, pengurus dan pengabdian vihara dan klenteng, serta para pemuka agama Buddha (Bhikku dan Pandita).

¹⁵ Detik-detik kematian Sang Buddha tertuang dalam Kitab Maha Parinibanna Sutta. Dalam kitab itu diceritakan

Dalam Agama Buddha tidak ada aturan khusus tentang perlakuan atas abu jenazah. Abu jenazah dapat disimpan di vihara, kolumbarium, rumah keluarga, dilarung di laut menggunakan guci, ataupun disebar di laut. Umat Buddha percaya bahwa raga orang yang meninggal akan kembali menyatu dengan alam. Dengan dilarung atau disebar di laut, maka semakin mempercepat terjadinya persatuan raga dengan alam. Seorang Pandita (Maitreya) menjelaskan bahwa ada lima unsur dalam alam dan tubuh manusia, yaitu: api, air, logam, kayu, dan tanah. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan dilarung atau disebar di laut, maka tubuh semakin cepat mengalami persatuan dengan lima unsur tadi. Sedikit berbeda dengan aliran Maitreya, aliran Theravada meyakini ada empat unsur dalam tubuh manusia, yaitu padat, cair, panas, dan angin (udara). Makna pelarungan abu jenazah adalah tercapainya kesempurnaan. Setelah kematian, jenazah disempurnakan dengan empat unsur tadi agar diperoleh kebebasan yang sempurna, di mana tubuh tidak lagi terikat oleh unsur duniawi.

Kremasi dan Perlakuan atas Abu Jenazah dalam Tradisi Khonghucu

Khonghucu merupakan salah satu dari agama yang diakui secara resmi di Indonesia.¹⁶ Penganut Agama Khonghucu sebagian besar berasal dari etnis Tionghoa. Mereka percaya pada *Tian* (Tuhan) sebagai Yang Mahatinggi, yang memerintah alam semesta.¹⁷ Salah satu ajaran utama dalam Agama Khonghucu adalah melaksanakan bakti kepada orang tua.¹⁸ Konfusius sangat menekankan sikap hormat pada leluhur. Tanda bakti seorang anak pada orang tua juga dibuktikan setelah orang tua meninggal. Sebagai bentuknya, ada tempat pemujaan khusus untuk arwah para leluhur, baik itu di rumah ataupun di klenteng, dengan persembahan khusus yang disajikan untuk para leluhur.¹⁹

Kematian, menurut salah seorang pengurus Agama Khonghucu, merupakan kembalinya seseorang ke ribaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagaimana agama dan kepercayaan lain, Agama Khonghucu percaya bahwa jiwa bersifat abadi dan badan akan hancur setelah kematian. *Dari tanah kembali ke tanah*. Dalam ajaran Khonghucu tidak ada aturan resmi apakah jenazah harus dimakamkan atau dikremasi. Saat ini, mengingat mahalannya harga tanah dan biaya pemakaman, mayoritas umat Khonghucu lebih memilih praktik kremasi. Selain itu, juga tidak ada aturan resmi tentang perlakuan atas abu jenazah. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada keluarga yang bersangkutan. Abu jenazah biasanya disatukan dalam satu tempat (guci dan sejenisnya). Setelah itu, abu jenazah dapat disimpan di kolumbarium, rumah keluarga, ataupun dilarung di laut. Namun, biasanya abu jenazah tidak disebar. Banyak umat Khonghucu yang lebih memilih pelarungan abu jenazah.

KREMASI DAN PENYIMPANAN ABU JENAZAH DALAM IMAN KATOLIK

bahwa “Pada hari ke tujuh, orang-orang Malla dari Kusinārā berpikir: ‘Kita telah memberikan penghormatan yang layak dengan nyanyian dan tarian ... kepada jenazah Sang Bhagavā, sekarang kita akan membakar jenazah-Nya setelah membawa-Nya keluar melalui gerbang selatan,’” *Maha Parinibanna Sutta* 6.14, dalam <https://dhammacitta.org/teks/dn/dn16-id-walshe.html> (diakses tanggal 20 November, 2019).

¹⁶ Pada zaman Orde Baru, pemerintah tidak mengakui Agama Khonghucu terkait situasi politik yang bergejolak di Indonesia. Pada saat itu banyak penganut ajaran Khonghucu yang kehilangan identitasnya dan memilih agama lain yang diakui di Indonesia. Baru pada masa kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid agama Khonghucu kembali diakui dengan dicabutnya Inpres Nomor 14 Tahun 1967 dan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000.

¹⁷ Leo SURYADINATA, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, Gramedia, Jakarta 1988, 47.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Michael KEENE, *Agama-Agama Dunia*, Kanisius, Yogyakarta 2006, 171.

Praktik kremasi sebenarnya merupakan sesuatu yang baru dalam Gereja Katolik. Gereja baru mengizinkan kremasi pada tahun 1963 dengan dikeluarkannya Instruksi *Piam et Constantem*²⁰ yang menyatakan bahwa kremasi boleh dilakukan sejauh memenuhi syarat-syarat tertentu. Instruksi ini diteguhkan dengan dikeluarkannya Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 yang mengatakan bahwa sekalipun Gereja lebih menganjurkan kebiasaan saleh pemakaman, namun Gereja tidak melarang kremasi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani.²¹ Katekismus Gereja Katolik artikel 2301 mengemukakan dengan lebih detail bahwa Gereja mengizinkan kremasi, sejauh tidak menyangkal iman akan kebangkitan badan. Dalam instruksi tersebut dikatakan dengan tegas bahwa kremasi, di dalam dan dari dirinya sendiri, tidak bertentangan dengan iman Katolik akan keabadian jiwa dan kebangkitan badan.²²

Perlakuan atas Abu Jenazah Kaum Beriman

Gereja percaya bahwa tubuh manusia adalah sesuatu yang luhur dan harus dihormati. Penghormatan atas tubuh tidak hanya dilakukan selama manusia hidup, namun juga saat seseorang telah meninggal. Jenazah perlu dihormati sedemikian rupa. Sekalipun sudah tidak memiliki jiwa, jenazah tidak sama dengan benda-benda lain yang dapat diletakkan sesukanya. Penghormatan akan jenazah merupakan ungkapan iman dan harapan kaum beriman akan kebangkitan badan dan keabadian jiwa (kehidupan kekal).

Sebagai wujud iman akan kebangkitan badan, abu jenazah hasil kremasi harus diperlakukan dengan penuh hormat. Dalam *Ordo Exsequiarum*²³ disebutkan ada tiga perlakuan yang dapat dilakukan oleh kaum beriman terhadap abu jenazah. Pertama, abu jenazah harus disimpan dalam tempat yang layak. Abu dapat disimpan dalam guci kecil dan dikubur di pemakaman.²⁴ Kedua, abu jenazah yang telah disimpan dalam guci disimpan di *mausoleum* atau *kolumbarium* (rumah abu tempat menyimpan abu jenazah).²⁵ Abu jenazah juga dapat disimpan di gereja atau tempat yang مخصوصkan untuknya, dan didedikasikan oleh otoritas gerejawi yang kompeten.²⁶ Kemungkinan ketiga, abu kremasi dapat dikuburkan “di dasar laut”.²⁷ Saat ini, di Indonesia, cukup banyak kaum beriman yang berasal dari Suku Tionghoa memilih cara ketiga.

Penyimpanan abu jenazah di tempat suci dimaksudkan agar jenazah beroleh rasa hormat dan tidak dilupakan, yang mungkin saja terjadi setelah satu generasi selanjutnya telah meninggal.²⁸ Gereja tidak mengizinkan abu jenazah disimpan di rumah keluarga, kecuali dalam kasus khusus yang bergantung pada kondisi-kondisi budaya lokal, di mana Ordinarius Wilayah dalam persetujuan dengan Konferensi Waligereja atau Sinode Para Uskup Gereja-Gereja Oriental dapat memberikan ijin.²⁹ Meskipun demikian, Gereja tidak mengizinkan abu jenazah

²⁰ Instruksi Apostolik *Piam et Constantem* dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 8 Mei 1963.

²¹ *Kitab Hukum Kanonik 1983* (terj. KWI), Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta 2006, 1176#3.

²² Lihat DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA, *Ad Resurgendum cum Christo (Untuk Bangkit Bersama Kristus)*, Jakarta, Januari 2020, 4.

²³ *Ordo Exsequiarum* diterbitkan oleh Kongregasi Ibadat pada tanggal 22 Januari 1966 mengatur tentang Tata Cara Pemakaman Katolik.

²⁴ *Ordo Exsequiarum*, 417, dalam https://kupdf.net/download/ordo-exsequiarum-1969_5978f14_cdc0d_609f73043377_pdf (diakses tanggal 20 November, 2019).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lihat *Ad Resurgendum cum Christo*, 5.

²⁷ *Ordo Exsequiarum* 406#4.

²⁸ Lihat *Ad Resurgendum cum Christo*, 5.

²⁹ Lihat *ibid.*, 6.

dibagi-bagi di antara anggota keluarga. Gereja juga tidak mengizinkan abu jenazah disebar di udara, darat, laut atau dengan cara lainnya untuk menghindari munculnya *panteisme*, *naturalisme*, atau *nihilisme*.³⁰ Abu jenazah juga tidak boleh disimpan sebagai tanda mata, keping-keping perhiasan atau obyek lainnya.³¹ Perlakuan Gereja atas abu jenazah merupakan wujud iman Gereja akan penghormatan pada tubuh, khususnya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal.

Penghormatan atas Abu Jenazah sebagai Wujud Iman akan Kebangkitan Badan

Iman Gereja akan kebangkitan badan dinyatakan dengan jelas dalam Credo Para Rasul yang setiap minggunya diungkapkan secara lisan oleh kaum beriman dalam Perayaan Ekaristi. Ajaran Gereja tentang kebangkitan badan merupakan salah satu dari pokok iman Katolik. Yesus sendiri bersabda, “Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya” (Yoh 11:25). Sabda Yesus bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup dibuktikan dengan kebangkitan-Nya pada hari ketiga sesudah kematian-Nya di atas kayu salib. Iman Gereja akan kebangkitan badan didasarkan atas kebangkitan Kristus sendiri. Kebangkitan Kristus merupakan puncak kebenaran iman Kristen. Melalui wafat dan kebangkitan-Nya, Kristus memberikan suatu kehidupan baru kepada kita. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau Kristus tidak bangkit sia-sialah iman kita (bdk. 1Kor 15:17).

Hanya melalui Kristus dan karena Kristus lah manusia dapat mengalami kebangkitan. Gereja mengenal tiga macam kebajikan teologal, yaitu: iman, harapan, dan kasih. Harapan akan kebangkitan badan merupakan salah satu wujud dari kebajikan teologal. Gereja percaya bahwa pada akhir zaman, orang yang percaya akan dibangkitkan. Rasul Paulus menegaskan akan hal ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma, “Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru” (Rm 6:4). Itulah iman yang kita percaya. Kita menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuh-Nya yang mulia (Bdk. Flp 3:20-21). Hanya melalui persekutuan dengan Kristus sajalah kita akan memperoleh kehidupan baru (bdk. 1Kor 15:22a).

Iman Gereja akan Kebangkitan Badan juga diwujudkan dengan pandangan bahwa tubuh merupakan sesuatu yang luhur. Berbeda dengan pandangan Plato yang mengatakan bahwa tubuh adalah penjara jiwa, Gereja menyatakan bahwa tubuh bukanlah sesuatu yang buruk. Keluhuran tubuh mewajibkan kaum beriman untuk menghormati tubuh. Tubuhmu adalah Bait Roh Kudus, demikianlah kata Rasul Paulus (bdk. 1Kor 3:16 & 1Kor 6:19). Tubuh adalah bagian yang tak terpisahkan dalam diri manusia dan membentuk identitas mereka.³²

Dengan melakukan kremasi, bukan berarti Gereja tidak menghormati tubuh orang yang sudah meninggal. Kremasi adalah salah satu bentuk penghormatan kepada jenazah. Bandingkan kalau jenazah dibiarkan begitu saja dan tidak ada perlakuan khusus atasnya! Kremasi bukanlah penyangkalan akan kebangkitan badan. Kremasi sama sekali tidak menghalangi kemahakuasaan Allah untuk membangkitkan tubuh manusia yang telah hancur. Dengan kuasa-Nya, Allah sanggup memberikan kehidupan abadi kepada tubuh kita, yang diubah melalui persatuan kembali dengan jiwa kita.³³ Rasul Paulus melukiskan dengan

³⁰ Lihat *ibid.*, 7.

³¹ Lihat *ibid.*

³² Bdk. *ibid.*, 3 dan *Gaudium et Spes*, 14 dalam *Dokumen Konsili Vatikan II* (terj. R. Hardawiryana), Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta - Obor, Jakarta 1993.

³³ Lihat *Ad Resurgendum cum Christo*, 2. Bdk. juga KHK 1016.

indahannya iman akan kebangkitan badan, “Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dengan kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah” (1Kor 15:42-44).

Keabadian Jiwa sebagai salah satu Pokok Iman Katolik

Gereja percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan baru yang sifatnya abadi. Bagi kaum beriman, hidup hanyalah diubah dan bukan dilenyapkan.³⁴ Berbeda dengan tubuh yang mengalami kerusakan (*corruptible*) seiring dengan perjalanan waktu, jiwa bersifat abadi dan tidak dapat hancur (*incorruptible*). Jika tubuh membutuhkan jiwa untuk bereksistensi secara nyata, sebaliknya, tanpa tubuh, jiwa tetap dapat hidup. Jiwa adalah prinsip hidup rohani dalam manusia.³⁵ Jiwa adalah bentuk (*forma*) yang memberi karakter khas pada materi dan membuat materi (tubuh) berjiwa.³⁶ St. Thomas Aquinas mendefinisikan jiwa sebagai prinsip utama dari kehidupan pada segala sesuatu yang hidup.³⁷ Tanpa jiwa, maka tidak akan ada kehidupan.

Jauh sebelum Kristus lahir, pandangan tentang keabadian jiwa sudah digagas oleh para filsuf Yunani klasik. Sebut saja Aristoteles dalam karyanya *de Anima* yang mengungkapkan bahwa jiwa bersifat abadi. Atau pandangan terkenal Plato bahwa tubuh adalah penjara jiwa dan dengan demikian, kematian merupakan pembebasan jiwa dari tubuh. Kepercayaan-kepercayaan Timur, di antaranya Buddhisme, Hinduisme, dan Konfusianisme, juga mengakui bahwa jiwa bersifat abadi. Namun, iman Gereja akan keabadian jiwa tidaklah sama dengan pandangan para filsuf Yunani Klasik ataupun kepercayaan-kepercayaan Timur.

Dalam Credo Para Rasul memang tidak secara langsung dikatakan tentang “keabadian jiwa”. Demikian juga dalam Alkitab, tidak ada ayat khusus yang secara langsung mengatakan bahwa jiwa bersifat abadi. Bahkan dalam Injil, Yesus seakan-akan mengatakan bahwa jiwa tidak abadi (dapat mati), “Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuhmu tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka” (Mat 10:28). Namun, untuk memahami maksud Yesus tentu kita tidak bisa melihatnya dari 1 ayat saja. Iman Katolik akan keabadian jiwa secara tidak langsung dinyatakan dalam credo tentang “kehidupan kekal”. Secara harafiah, kehidupan kekal berarti kehidupan yang tidak pernah berakhir.

Bahwa jiwa tidak dapat mati, dikatakan dalam KGK 366, “ia dapat mati: ia tidak binasa, apabila pada saat kematian ia berpisah dari badan, dan ia akan bersatu lagi dengan badan baru pada hari kebangkitan”. Saat kematian, jiwa melangkah menuju Allah sambil menunggu saat Allah menganugerahkan kehidupan abadi dengan menyatukannya kembali dengan tubuh kita (bdk. KGK 997 dan 1005). Pernyataan yang lebih jelas dapat dilihat dalam KGK 1022, “Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati”. Ganjaran abadi di sini adalah kebahagiaan kekal di surga ataupun siksa abadi di neraka. Berkaitan dengan ini, cukup banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang melukiskan tentang keadaan surga dan neraka.

³⁴ Lihat *Prefasi Arwah* 1 dalam KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA, *Tata Perayaan Ekaristi: Buku Imam*, Kanisius, Yogyakarta 1979.

³⁵ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik* (terj. H. Embuiru), Arnoldus, Ende 1995, 363. Bdk. juga *Gaudium et Spes*, 14.

³⁶ Otto HENTZ, *Pengharapan Kristen*, Kanisius, Yogyakarta 2005, 91.

³⁷ ST I-Ia, q.75, a.1, resp. Thomas AQUINAS, *Summa Theologiae* Vol. 1, (terj. Inggris: *Fathers of the English Dominican Province*), Christian Classics, Notredame 1981.

Paham-Paham yang Bertentangan dengan Iman Gereja

Gereja mengizinkan kremasi sejauh tidak dilakukan sebagai “penyangkalan dogma Kristen, permusuhan dari kelompok rahasia³⁸, atau kebencian terhadap agama Katolik dan Gereja”.³⁹ Di kalangan Suku Tionghoa, ada tradisi untuk menyebarkan abu jenazah hasil kremasi di laut. Gereja melarang kaum beriman melakukan tradisi penyebaran abu jenazah. “Untuk menghindari munculnya panteisme, naturalisme atau nihilisme, tidaklah diizinkan menyebarkan abu umat beriman di udara, di darat, di laut atau dengan cara lainnya”.⁴⁰ Ketiga pandangan itu bertentangan dengan iman Gereja.

Secara etimologis, panteisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *pan* (semua) dan *theos* (Allah).⁴¹ Bagi panteisme, Allah merupakan suatu prinsip impersonal, yang berada di luar alam, tetapi identik dengan-Nya. Panteisme memandang bahwa Allah merupakan *natura naturans*, sedangkan barang-barang lain merupakan *natura naturata*.⁴² Menurut panteisme, alam material dan Allah itu satu dan sama. Alam dan segala isinya merupakan manifestasi lain dari Allah.⁴³ Panteisme melihat Allah hadir dalam segala sesuatu. Tidak ada perbedaan yang jelas antara Allah pencipta, dunia, dan makhluk ciptaan.⁴⁴ Padahal Allah sebagai pencipta jelas berbeda dengan ciptaan-ciptaan. Sekalipun orang beriman dapat menemukan Allah di mana-mana, namun tidak dapat dikatakan bahwa segala sesuatu adalah penampakan Allah.⁴⁵

Aliran lain yang bertentangan dengan paham Gereja adalah naturalisme. Secara etimologis, naturalisme berasal dari kata *natura* dalam Bahasa Latin yang berarti alam dan kodrat. Naturalisme memberikan perhatian eksklusif kepada alam. Naturalisme memandang alam sebagai keseluruhan realitas. Sebagai suatu teori filosofis, naturalisme menganggap segala objek yang spesifik manusiawi sebagai suatu perluasan semata-mata dari tata biologis, menurut prinsip-prinsip ilmu alam.⁴⁶ Naturalisme sedikit mirip dengan panteisme yang memandang alam sebagai manifestasi dari Yang Ilahi. Misalnya saja pandangan Giordano Bruno dan Schelling yang memandang seluruh alam sebagai suatu organisme yang hidup, yang dijiwai oleh yang mutlak.⁴⁷ Paham naturalisme terlihat secara jelas dalam beberapa aliran atau kepercayaan Timur.

Gereja juga melarang umat beriman menyebarkan abu jenazah untuk menghindari munculnya nihilisme. Nihilisme berasal dari kata *nihil* dalam bahasa Latin, yang berarti tidak ada (ketiadaan).⁴⁸ Dalam iman Katolik, kematian bukanlah akhir dari kehidupan manusia.

³⁸ Ada organisasi atau kelompok rahasia yang bertentangan dengan Gereja, seperti kelompok Illuminati dan Freemasonry. Namun, untuk membatasi paper ini, hal tersebut tidak akan dibahas. Isi dan analisa lebih difokuskan pada tradisi yang lazim dilakukan oleh Suku Tionghoa terkait dengan penyebaran abu jenazah.

³⁹ *Ad Resurgendum cum Christo*, 1. Bdk. juga HOLLY OFFICE, *Piam et Constantem*, dalam <https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=11422> (diakses tanggal 20 November, 2019).

⁴⁰ *Ad Resurgendum cum Christo*, 7.

⁴¹ Lorens BAGUS, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000, 774.

⁴² *Ibid.*

⁴³ F. Budi HARDIMAN, *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*, Erlangga, Jakarta 2011, 256.

⁴⁴ KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA, *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*, Kanisius, Yogyakarta dalam kerja sama dengan Obor, Jakarta 1996, 137.

⁴⁵ *Ibid.*, 137-138.

⁴⁶ Lorens BAGUS, *op.cit.*, 688.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, 712.

Bertentangan dengan iman Katolik, nihilisme memandang kematian sebagai pemusnahan pribadi secara definitif. Setelah manusia meninggal, ia tidak berarti lagi, hilang dan lenyap. Nihilisme adalah suatu penyangkalan terhadap setiap dasar kebenaran yang objektif dan real.⁴⁹ Nihilisme juga dapat dikatakan sebagai suatu skeptisisme yang mendalam tentang semua kebenaran.

KONSEP INKULTURASI DALAM GEREJA KATOLIK

Tradisi dan budaya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat lokal. Melalui kebudayaan, mereka menunjukkan jati dirinya. Gereja sangat menyadari akan hal ini. Dalam *Nostra Aetate*, Gereja menyatakan keterbukaannya pada budaya dan agama-agama lain. Gereja mendorong kaum beriman untuk melakukan “dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta perihidup kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka”.⁵⁰

Gereja perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan budaya lokal “agar warta iman yang berciri universal dapat dimengerti secara konkret-kontekstual, tanpa mengkhianati pokok-pokok ajaran yang diwariskan”.⁵¹ Demi terciptanya penghayatan iman Katolik yang lebih dalam dari kaum beriman, Gereja harus membuka dirinya pada kebiasaan dan budaya lokal. Inilah yang disebut inkulturasi, di mana terjadi suatu sintesis antara iman dan budaya. Sekalipun konsep inkulturasi baru digunakan pertama kalinya pada tahun 1953 oleh Pierre Charles, seorang misiolog Perancis, namun sebenarnya konsep ini sudah dibicarakan dalam Instruksi *Propaganda Fide* kepada Vikarius Apostolik pertama dari Seminari Misi di Paris untuk Timur Jauh pada tahun 1659.

Janganlah memaksa bangsa-bangsa ini dengan cara apapun untuk mengubah upacara kebaktian mereka, kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat, kecuali kalau hal-hal itu jelas bertentangan dengan iman dan kebajikan. Karena adalah sesuatu yang lebih tidak masuk akal daripada keinginan untuk menanamkan Perancis, Spanyol, Italia atau suatu negara Eropa lainnya ke Cina? Karena bukanlah adat kebiasaan kita yang harus dibawa ke daerah ini, melainkan iman yang tidak menolak adat kebiasaan dan sikap hidup suatu bangsa apapun, dan juga tidak memusnahkannya – asal tidak jahat – tetapi mencoba memeliharanya.⁵²

Tak dapat dipungkiri bahwa tradisi atau budaya Gereja di Asia adalah warisan dari Barat. Hal ini mendorong Para Uskup Asia pada tahun 1974 menyerukan gema inkulturasi, “Kita hendak membangun Gereja setempat yang diinkamasikan di dalam suatu bangsa, suatu Gereja pribumi dan diinkulturasikan”.⁵³

Inkulturasi pertama berarti warta kristiani disampaikan dan dihayati dalam suatu kebudayaan lokal, dan kedua bahwa kebudayaan lokal menjadi Kristen atau dikristenkan.⁵⁴ Dalam inkulturasi, terjadi dialog yang berkesinambungan antara iman kristiani dengan adat

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Nostra Aetate* adalah salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II yang membahas hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristiani. Bdk. *Nostra Aetate*, 2, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, Terjemahan: R. Hardawirjana, Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta - Obor, Jakarta 1993.

⁵¹ Adrianus SUNARKO, *Teologi Kontekstual*, Obor, Jakarta 2016, 2.

⁵² Bdk. Anton QUACK, “Inkulturasi sebuah Perspektif Antropologis,” *Iman dan Transformasi Budaya*, Georg KIRCHBERGER & John Mansford PRIOR (Editor), Nusa Indah, Ende 1996, 155.

⁵³ Anicetus B. SINAGA, *loc.cit.*

⁵⁴ Anton QUACK, *op.cit.*, 154.

istiadat, tradisi, atau budaya lain. Inkulturasi menyangkut keseluruhan segi dan dimensi hidup kemanusiaan.⁵⁵ Konsep inkulturasi mendapat modelnya dari peristiwa inkarnasi, di mana Sang Sabda menjelma menjadi manusia. Allah mau turun ke dunia, mengambil rupa manusia, dan tentunya “harus” menyesuaikan diri dengan tradisi, adat-istiadat, dan budaya manusia.⁵⁶ Tak hanya itu, Ia juga mengalami penderitaan, wafat, dan disalibkan sebelum bangkit dengan mulia dan mengutus Roh Kudus kepada Gereja.⁵⁷ Kristus adalah model dan asal kemanusiaan yang baru, yang sulung dari segala ciptaan (bdk. Kol 1:15).

IMAN GEREJA VS TRADISI SUKU TIONGHOA TENTANG KREMASI & PERLAKUAN ATAS ABU JENAZAH

Gereja dengan tegas melarang kaum beriman untuk menyebarkan abu jenazah hasil kremasi sebagai perwujudan iman kristiani. Sebagaimana telah disinggung di atas, tidak semua kaum beriman dapat menerima hal ini. Bagian ini memaparkan hal-hal yang terkait dengan persoalan tersebut.

Praktik Kremasi dalam Gereja Katolik Dewasa Ini

Praktik kremasi mengalami peningkatan yang signifikan di kalangan umat beriman. Hampir semua kaum beriman menyambut baik izin yang diberikan oleh Gereja untuk melakukan kremasi. Saat ini, dalam Gereja, kremasi tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berasal dari Suku Tionghoa. Semakin banyak kaum beriman dari suku non-Tionghoa yang juga memilih praktik kremasi. Kalau dahulu banyak yang melakukan kremasi dan pelarungan abu jenazah karena sekedar mengikuti tradisi leluhur, sekarang banyak faktor lain yang mendorong kaum beriman untuk memilih praktik kremasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, alasan ekonomi menjadi alasan utama. Tidak bisa dipungkiri, situasi sekarang jauh berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Harga tanah yang tinggi dan biaya pemakaman yang mahal mendorong kaum beriman lebih memilih praktik kremasi. Belum lagi pajak makam setiap tahun serta biaya pemeliharaan makam yang tidak murah.

Alasan kedua berkaitan dengan hal kepraktisan. Tanpa menyangkal iman Katolik, kremasi memang jauh lebih praktis daripada pemakaman. Dengan dikremasi, keluarga tidak perlu lagi mengunjungi dan memelihara makam. Untuk mengenang keluarga yang telah meninggal, mereka dapat berdoa di tempat masing-masing. Hal ini dirasa lebih praktis, khususnya apabila keluarga tinggal di tempat yang berjauhan apalagi di luar pulau atau luar negeri. Praktik kremasi juga banyak dipilih apabila kaum beriman yang meninggal tidak memiliki keluarga lagi atau belum berkeluarga.

Alasan ketiga berkaitan dengan masalah keamanan. Seorang responden mengaku di daerahnya banyak makam yang digali orang dengan tujuan mencuri barang berharga dari dalam peti jenazah. Di daerah tersebut juga biasa terjadi penumpukan makam, khususnya makam-makam lama. Bahkan bisa terjadi sampai tiga atau empat makam ditumpuk. Responden lain mengaku banyak pemakaman yang sekarang digusur. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kremasi dirasa sebagai pilihan terbaik.

⁵⁵ Anicetus B. SINAGA, *op.cit.*, 59.

⁵⁶ Anton QUACK, *op.cit.*, 153.

⁵⁷ Bdk. E.P.D. MARTASUDJITA, *Injil Yesus Kristus dalam Perayaan Iman Gereja Lokal: Catatan Mata Kuliah Teologi Inkulturasi*, Progran Studi Doktor Teologi STFT Widya Sasana, Malang 2019, 6.

Alasan lain, kremasi dilakukan karena pesan dari kaum beriman yang meninggal. Cukup banyak kaum beriman yang meminta jenazahnya dikremasi agar tidak menyusahkan dan membebani keluarga yang masih hidup. Keputusan untuk melakukan kremasi juga sering dipilih oleh keluarga kaum beriman yang meninggal karena kecelakaan, dalam kondisi tubuh yang sudah tidak utuh lagi.

Melihat situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, Gereja dengan terbuka mengizinkan praktik kremasi bagi kaum beriman. Sikap Gereja atas kremasi dan perlakuan terhadap abu jenazah didasarkan atas iman akan kebangkitan badan dan keabadian jiwa. Gereja menyadari bahwa kremasi sama sekali tidak memengaruhi keadaan jiwa seseorang dan menghalangi kemahakuasaan Allah untuk membangkitkan jenazah yang telah tercerai berai. Dengan dimakamkan pun, organ-organ tubuh akan hancur seiring dengan perjalanan waktu. Dari debu kembali ke debu! Dengan demikian, secara teologis, tradisi kremasi sama sekali tidak bertentangan dengan iman Katolik akan kebangkitan badan dan keabadian jiwa.

Dialog antara Iman Gereja dan Tradisi Suku Tionghoa tentang Kremasi & Abu Jenazah

Selain adat istiadat, budaya, dan tradisi dalam masyarakat, situasi dan keadaan zaman yang berubah juga mendorong Gereja untuk mengambil kebijakan-kebijakan baru. Melalui berbagi dialog, Gereja tidak lagi melarang praktik kremasi, sebab kremasi secara *in se* bukanlah sesuatu yang jahat. Sebagaimana telah dibahas, Suku Tionghoa sangat berpegang teguh pada adat istiadat dan tradisi para leluhurnya. Seorang yang tidak menghormati nenek moyangnya dianggap asing dan tidak setia kepada tradisi leluhur.⁵⁸ Penghormatan kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat orang tua hidup, namun juga setelah meninggal. Hal ini khususnya dilakukan oleh para penganut agama Khonghucu, mengingat dalam Agama Khonghucu sangat ditekankan bakti anak kepada orang tua. Para penganut Khonghucu (dan juga Buddha) selalu berdoa kepada para leluhur agar memberkati kehidupan mereka. Mereka meyakini bahwa penghormatan kepada leluhur sangat memengaruhi kesuksesan mereka. Mereka menganggap para leluhurnya laksana dewa yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Ada kebiasaan dan tradisi meletakkan foto para leluhur yang telah meninggal dan memberi persembahan kepada mereka. Umumnya di setiap rumah ada meja sembahyang yang berisi foto leluhur (dan abu jenazah). Apakah tradisi ini dapat disatukan dengan iman Katolik?

Sekalipun dalam Gereja ada perintah untuk menghormati orang tua, namun tradisi tersebut tidak sesuai dengan iman Gereja. Ada perbedaan besar antara tradisi yang mereka lakukan dengan iman Katolik. Mereka berdoa dan melakukan penyembahan kepada para leluhur, sedangkan dalam iman Katolik kita berdoa untuk para leluhur dan berdoa hanya kepada Allah. Gereja menganjurkan praktik saleh di kalangan kaum beriman untuk mendoakan arwah mereka yang telah meninggal sebagai tanda persekutuan dengan Gereja, bukan berdoa kepada para leluhur.

Bertolak dari ensiklik *Rerum Ecclesiae* yang dikeluarkan oleh Paus Pius XII pada tahun 1926, para Uskup Cina pernah meminta kepada Paus Pius XI sebagai usaha inkulturasi untuk memasukkan unsur “Penghormatan nenek moyang” ke dalam liturgi dan praktik umat beriman. Paus Pius XI mengizinkannya pada tahun 1936, dengan larangan melakukan persembahan dan pemujaan.⁵⁹ Penyembahan kepada leluhur jelas bertentangan dengan hukum pertama dari 10 Perintah Allah, “Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada-Ku saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu”. Penghormatan kepada para leluhur yang dilakukan oleh kaum Buddhis dan Khonghucu memiliki makna yang sangat berbeda iman Katolik. Untuk

⁵⁸ Anicetus B. SINAGA, *op.cit.*, 31.

⁵⁹ *Ibid.*, 32.

menghindari pemujaan kepada para leluhur, Gereja dengan tegas melarang abu jenazah disimpan di kediaman domestik, kecuali dalam kasus khusus.⁶⁰ Itulah hasil dialog yang dilakukan oleh Gereja dengan tradisi Timur.

Dalam agama Buddha tidak ada aturan khusus terkait perlakuan atas abu jenazah. Pada praktiknya, banyak kaum Buddhis yang menyebarkan abu jenazah di laut. Mereka percaya bahwa setelah kematian, jiwa akan berinkarnasi. Bagi mereka, penyebaran abu jenazah akan mempercepat persatuan atau peleburan raga dengan alam semesta. Melalui persatuan dengan alam, maka jiwa akan mengalami kebebasan sempurna karena tidak lagi terikat oleh unsur material (tubuh). Para penganut Buddhis sangat memberikan penghormatan kepada alam. Mereka cenderung menganut naturalisme yang memandang alam sebagai keseluruhan realitas. Lalu, apakah tradisi ini dapat diterapkan dalam Gereja? Gereja memandang bahwa praktik penyebaran abu jenazah tidak sesuai dengan iman Katolik. Tujuan hidup manusia adalah untuk mengalami persatuan dengan Allah, bukan dengan alam semesta. Allah tidaklah sama dengan alam semesta. Allah jauh melampaui alam semesta. Gereja dengan tegas menolak segala paham yang mengidentikkan Allah dengan alam semesta, entah itu panteisme, naturalisme, dan sebagainya. Makna penyebaran abu jenazah yang dilakukan oleh kaum Buddhis tidak sejalan dengan iman Katolik. Dengan demikian, gereja tidak dapat menerima tradisi ini.

Berbagai Permasalahan tentang Perlakuan atas Abu Jenazah

Praktik kremasi memang tidak lagi menjadi permasalahan dalam Gereja Katolik. Faktanya, sudah lebih dari setengah abad Gereja mengizinkan praktik kremasi. Sebagaimana telah dibahas, Gereja memandang bahwa kremasi, dari dalam dirinya sendiri sama sekali tidak bertentangan dengan iman Katolik. Hal yang masih menjadi perdebatan saat ini adalah perlakuan atas abu jenazah kaum beriman. Memang, dalam *Ordo Exsequiorum* dan Instruksi *Ad Resurgendum cum Christo* telah dinyatakan dengan jelas aturan tentang perlakuan atas abu jenazah. Namun, masih banyak kaum beriman yang tidak sependapat dengan aturan tersebut. Dialog antara iman dan budaya memang tidak selancar yang diharapkan. Akan selalu ada kontroversi berkaitan dengan masalah budaya yang menyatu dengan iman atau iman yang menyatu dengan budaya.

Ada beberapa keberatan dari kaum beriman terkait sikap Gereja tentang perlakuan atas abu jenazah. Mari kita lihat sebagian di antaranya. Permasalahan pertama terkait dengan pernyataan Gereja yang melarang penyebaran abu jenazah. Beberapa orang berpendapat bahwa penyebaran abu jenazah bukanlah suatu sikap tidak menghormati badan, bukan pula penyangkalan atas iman Katolik, sejauh tidak dilakukan sesuai dengan makna penyebaran abu jenazah dalam agama Buddha. Penyebaran abu jenazah bukanlah suatu penghinaan atas iman akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal, melainkan hanyalah suatu tradisi yang biasa dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Kaum beriman beralasan bahwa Allah sanggup membangkitkan tubuh orang yang telah meninggal sekalipun tubuhnya sudah tercerai berai. Bagaimana menanggapi keberatan ini? Pihak Gereja tampaknya perlu memberikan penjelasan lebih detail terkait larangan menyebarkan abu jenazah. Tidak cukup Gereja hanya mengatakan bahwa penyebaran abu jenazah bertujuan untuk menghindari panteisme, naturalisme, dan nihilisme.

Persoalan kedua, menyambung paragraf di atas, berapa banyak kaum beriman yang memahami istilah panteisme, naturalisme, atau nihilisme? Tidak semua kaum beriman memiliki dasar filosofis dan teologis. Bahkan untuk memperoleh penjelasan lebih detail tentang ketiga istilah tersebut, seorang yang belajar filsafat dan teologi pun masih perlu

⁶⁰ Bdk. *Ad Resurgendum cum Christo*, 6.

membuka kamus dan buku-buku lain. Ensiklik, dokumen, instruksi, atau apapun itu tentunya ditujukan untuk seluruh kaum beriman (walaupun ada juga yang sifatnya khusus). Alangkah baiknya kalau Gereja menggunakan istilah yang dimengerti oleh semua orang agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kebingungan bagi mereka yang membacanya.

Permasalahan ketiga terkait dengan larangan menyimpan abu jenazah di rumah keluarga. Memang, dalam Instruksi *Ad Resurgendum cum Christo* disebutkan bahwa ada kasus-kasus khusus yang membuat hal ini dikecualikan. Namun, hal ini tidak berlaku di negara kita. Beberapa orang memandang bahwa sikap Gereja kurang beralasan. Jika memang demikian, mengapa di tempat-tempat tertentu dan dalam situasi khusus Gereja dapat memberikan izin pada kaum beriman untuk menyimpan abu jenazah di rumah keluarga? Menurut kaum beriman (yang keberatan), sejauh abu jenazah diperlakukan dengan hormat dan selayaknya, dalam arti tidak dipuja atau disembah, dan sejauh keluarga tersebut tidak menyangkal iman Katolik, tidak ada salahnya menyimpan abu jenazah di rumah keluarga. Bagaimana Gereja menyikapi keberatan ini? Mungkin tanggapan Kardinal Müller dapat dijadikan pegangan. Menurut Müller, kaum beriman harus melampaui pemikiran individualistis. Sebagai anak Allah, abu jenazah bukan hanya milik keluarga, melainkan milik seluruh Umat Allah. Hal tersebut dilakukan sebagai ungkapan iman akan persekutuan dengan seluruh umat beriman. Gereja menyatakan kerinduannya agar kaum beriman yang meninggal menjadi “objek doa dan kenangan komunitas kritisani”.⁶¹

Permasalahan keempat masih berkaitan dengan paragraf di atas. Dalam *Ad Resurgendum cum Christo* 5 juga dikatakan bahwa penyimpanan abu jenazah di tempat suci “mencegah umat beriman yang telah meninggal menjadi terlupakan, atau jenazahnya beroleh rasa kurang hormat, yang mungkin saja bisa terjadi, terutama setelah satu generasi selanjutnya juga telah meninggal. Hal ini juga mencegah terjadinya praktik-praktik takhayul atau yang tidak pantas”. Ada kaum beriman yang beranggapan bahwa untuk mendoakan atau mengenang mereka yang telah meninggal, kita dapat melakukannya kapan dan di mana saja. Tidak perlu kita harus pergi ke makam, kolumbarium, dan sebagainya. Pada kenyataannya, tidak sedikit makam atau kolumbarium yang tidak pernah dikunjungi. Justru sebaliknya, dengan menyimpan abu jenazah di rumah, maka kenangan akan mereka yang telah meninggal akan lebih abadi dan anggota keluarga akan lebih sering mendoakan kaum beriman yang meninggal. Menanggapi permasalahan ini, (sekali lagi) tanggapan Kardinal Müller dalam paragraf di atas dapat dijadikan sebagai jawaban.

Permasalahan lain, banyak juga kaum beriman yang tidak mengetahui bahwa ada aturan-aturan khusus tentang perlakuan atas abu jenazah. Banyak yang sudah terlanjur menyebarkan abu jenazah di laut karena tradisi dan bukan karena menyangkal iman Gereja. Bagaimana dengan kasus ini? Apakah mereka dapat disalahkan karena ketidaktahuannya? Kita tidak perlu mempersoalkan siapa yang salah. Di kemudian hari, alangkah baiknya kalau Gereja melakukan pendekatan yang lebih dalam kepada kerabat yang ditinggalkan terkait dengan pilihan apakah jenazah dimakamkan atau dikremasi. Gereja dapat memberikan semacam arahan singkat terkait dengan pilihan yang ditentukan. Komunikasi dan cara penyampaian tentu saja memegang peranan penting di sini. Tidaklah mudah memberikan semacam “nasihat” kepada mereka yang sedang berduka. Memang, dalam *Ad Resurgendum cum Christo* 4 telah disebutkan bahwa “Gereja memberikan arahan liturgis dan pastoral yang relevan untuk menghindari segala bentuk skandal atau penampilan indifferensisme religius”. Namun pada kenyataannya, tidak banyak umat yang tahu bahwa penyebaran abu jenazah di laut tidak diperkenankan. Oleh karena itu, janganlah Gereja mengasumsikan bahwa semua umat mengetahui akan kebijakan ini. Sebagai solusi jika abu jenazah sudah terlanjur disebarkan di

⁶¹ Bdk. *Ibid.*, 5.

laut, Kardinal Müller mengusulkan agar dibuatkan sebuah plakat atau tanda di Gereja atau di tempat lain yang pantas, yang memuat nama dari yang meninggal tersebut sebagai ungkapan iman akan “persekutuan para kudus”, sebuah persatuan tak terputus dalam Kristus bagi mereka semua yang telah dibaptis.⁶²

PENUTUP

Keterbukaan Gereja pada aneka budaya dan tradisi juga perlu dibarengi dengan kepekaan kewaspadaan akan satu bahaya besar, yaitu kecenderungan penduduk Asia akan harmoni.⁶³ Walaupun Gereja perlu terbuka pada tradisi dan budaya lokal, namun Gereja tetap harus menjaga dan memelihara keutuhan iman Katolik. Ada banyak tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan Iman Gereja, dan untuk itu sikap tegas Gereja sangat dibutuhkan. Memang, untuk melakukan inkulturasi bukanlah perkara yang mudah. Inkulturasi bukanlah proses sekali jadi. Dibutuhkan dialog yang terus-menerus dan keterbukaan antar semua pihak yang terkait di dalamnya.

Dialog antara iman Katolik dengan tradisi kremasi dan perlakuan atas abu jenazah dalam tradisi Timur masih terus berlangsung. Ada aturan-aturan Gereja tentang perlakuan atas abu jenazah yang belum dapat diterima oleh sebagian kaum beriman. Demikian juga sebaliknya, ada tradisi dan budaya dalam budaya Suku Tionghoa yang tidak dapat diterima oleh Gereja. Tradisi atau budaya lokal diharapkan dapat semakin memperdalam penghayatan kaum beriman akan Iman Katolik. Akan tetapi, apabila tradisi atau budaya tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Iman Katolik, Gereja perlu menolaknya, sekalipun ada keberatan-keberatan di kalangan umat beriman.

DAFTAR PUSTAKA

Alkitab dan Dokumen Gereja

Alkitab Deuterokanonika (terj. Konferensi Wali Gereja) Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2006.

Dokumen Konsili Vatikan II (terj. R. Hardawiryana) Dokumentasi dan Penerangan KWI - Obor, Jakarta 1993.

Instruksi *Ad Resurgendum cum Christo* (Untuk Bangkit Bersama Kristus), Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta 2020.

Piam et Constantem, 1963, <https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=11422> (diakses 20 November, 2019).

Katekismus Gereja Katolik (terj. H. Embuiru), Arnoldus, Ende 1995.

⁶² Ari SUDANA, “Hormati Arwah, Vatikan Larang Umat Simpan Abu Jenazah di Rumah,” dalam <https://www.bmvtatedralbogor.org/hormati-arwah/> (diakses tanggal 20 November 2019).

⁶³ Di satu pihak, harmoni adalah ciri hakiki kesatuan dan damai. Harmoni berhubungan timbal balik dengan ironisme, namun sangat terbuka pada sinkretisme. F.X. HADISUMARTA, “Iman dan Kebudayaan dalam Perjanjian Baru,” dalam *Dialog antara Iman dan Budaya*, John Liku ADA, Komisi Teologi KWI, Jakarta 2006, 57-58.

Kitab Hukum Kanonik 1983 (terj. KWI), Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta 2006.

Ordo Exsequiarum, https://kupdf.net/download/ordo-exsequiarum-1969_5978_f14cdc0d_609f73043377_pdf (diakses 20 November, 2019).

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA, *Tata Perayaan Ekaristi: Buku Imam*, Kanisius, Yogyakarta 1979.

Buku

ADA, John Liku (Editor), *Dialog antara Iman dan Budaya*, Pustakanusatama, Yogyakarta 2006.

AQUINAS, Thomas, *Summa Theologica Volume 1*, Translated by Fathers of the English Dominican Province, Christian Classics, Notredame 1981.

BAGUS, Lorens, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2000.

BAKKER, J.W.M, *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, Kanisius, Yogyakarta, 1984.

BEVANS, S.B, *Models of Contextual Theology*, Orbis Press, New York 1998.

DHARMESVARA, Oka Diputhera, *Agama Buddha Berkembang di Indonesia*, CV. Okaberseri Aryasuryacandra, Jakarta 2010.

EMBUIRU, H, *Aku Percaya*, Nusa Indah, Ende 1979.

HARDIMAN, F. Budi, *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*, Erlangga, Jakarta 2011.

HENTZ, Otto, *Pengharapan Kristen*, Kanisius, Yogyakarta 2005.

POEHLMANN, Horst G, *Pembaruan Bersumberkan Tradisi*, Nusa Indah, Ende 1998.

KEENE, Michael, *Agama-Agama Dunia*, Kanisius, Yogyakarta 2006.

KIRCHBERGER, Georg & PRIOR, John Mansford (Editor), *Iman dan Transformasi Budaya*, Nusa Indah, Ende 1996.

KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA, *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*, Kanisius, Yogyakarta dalam kerja sama dengan Obor, Jakarta 1996.

KONG, Yuanzhi, *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2005.

LUZBETAK, Louis J, *The Church and Cultures: New Perspective in Missiological Anthropology*, Orbis Books, New York 1991.

MARTASUDJITA, EPD, *Injil Yesus Kristus dalam Perayaan Iman Gereja Lokal: Catatan Mata Kuliah Teologi Inkulturasi*, Progran Studi Doktor Teologi STFT Widya Sasana, Malang 2019.

PIERIS, Aloysius, *Berteologi dalam Konteks Asia*, Kanisius, Yogyakarta 1996.

SINAGA, Anicetus B, *Gereja dan Inkulturasi*, Kanisius, Yogyakarta 1984.

SUNARKO, Adrianus, *Teologi Kontekstual*, Obor, Jakarta 2016.

SURYADINATA, Leo, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta 1988.

WANG, Tzu Kuang, *Jalan Kelangsungan Hidup Umat Manusia*, Terjemahan: Tim Maitreyawira, Lembaga Pengkajian dan Penerbitan Kitab Suci Buddha Maitreya Indonesia, Deli Serdang 2017.

WIBISONO, Lily, dkk. (editor), *Indonesian Chinese Peranakan: A Cultural Journey*, Indonesian Cross-Cultural Society and Intisari Magazine, Jakarta 2012.

FUNG, Yu-Lan, *Selected Philosophical Writings of Fung Yu-Lan*, Foreign Languages Press, Beijing 1991.

Jurnal

Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan 8, No. 2, Malang, Oktober 2007.

Internet

Maha Parinibanna Sutta 6.14, dalam <https://dhammacitta.org/teks/dn/dn16-id-walshe.html> (diakses tanggal 20 November 2019).

Nugroho, “Kremasi dalam Gereja Katolik: Catatan Pribadi,” dalam <http://katolik-kita.blogspot.com/2016/11/kremasi-dalam-gereja-katolik-catatan.html> (diakses tanggal 20 November 2019).

Nugroho, Adi, “5 Upacara Pembakaran Jenazah yang Unik Ini Dilakukan di Indonesia,” dalam <https://www.boombastis.com/upacara-pembakaran-jenazah/69272> (diakses tanggal 20 November, 2019).

Sudana, Ari, “Hormati Arwah, Vatikan Larang Umat Simpan Abu Jenazah di Rumah,” dalam <https://www.bmvkatedralbogor.org/hormati-arwah/> (diakses tanggal 20 November, 2019).